

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam merupakan aturan atau petunjuk tentang bagaimana seorang muslim harus hidup. Ada dua aspek penting dalam Hukum Islam. Yang pertama adalah aturan tentang hubungan manusia dengan Allah SWT atau ibadah dengan hubungan manusia atau muamalah. Jadi, berbeda dengan ibadah, karena muamalah sifatnya lebih fleksibel dengan dasar dapat dijalankan selama tidak ada dalil yang melarangnya.¹

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat dipisahkan dari aktivitas muamalah. Dalam arti luas, muamalah dapat diartikan sebagai aturan atau hukum Allah yang mengatur bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain dan dengan urusan dunia. Dalam kehidupannya manusia selalu ingin kebutuhannya terpenuhi, agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi manusia menggunakan prinsip ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berusaha untuk mencapai kebutuhan atau kesejahteraan yang biasa disebut sebagai makhluk ekonomi. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut, manusia harus bekerja sama dengan individu lain atau masyarakat dan tidak dapat berdiri sendiri.²

Jual beli adalah salah satu cara yang dilakukan seseorang untuk mencapai kesejahteraan, hampir setiap orang terlibat dalam kegiatan jual beli. Jual beli sendiri yaitu pengalihan hak milik atas barang atau harta diantara dua pihak yang menggunakan uang sebagai salah satu alat tukarnya. Secara etimologi jual beli merupakan harta dengan harga yang berbeda. Secara terminologis, jual beli merupakan transaksi

¹ Lalu B Jayantara, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Rut (Borongan)” (2019).

² DIANA AMELIA, “ANALISIS TAS'IR TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUAH MELON DENGAN SISTEM TEBAS,” *skripsi* (2021).

atau pertukaran yang tidak melibatkan penggunaan fasilitas dan kenikmatan.³

Salah satu bentuk muamalah yang dianjurkan oleh Allah SWT. adalah jual beli. Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta yang lain yang dapat dipertanggungjawabkan atau pertukaran harta dengan harta berdasarkan kesepakatan bersama. Sesuai dengan ketentuan hukum yaitu dengan memenuhi syarat dan rukun jual beli.⁴

Jual beli menurut syara' yaitu pertukaran harta dengan harta lain yang memiliki dan memberikan hak milik. Sebagian Ulama mengartikan jual beli adalah pertukaran harta yang masih dalam tanggungan atau kemanfaatan yang diperbolehkan dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu seperti keduanya untuk memberikannya secara tetap. Para Ulama Fiqih ber'ijma berpendapat bahwa hukum jual beli adalah diperbolehkan atau mubah, karena manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, hikmah jual beli adalah dapat membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa saling membantu.⁵

Pada masa sekarang cara melakukan jual beli mengalami perkembangan yang tentunya mengharuskan kita untuk lebih berhati-hati saat menggunakan berbagai sistem yang terkadang mengecewakan salah satu pihak. Seperti dipasar supermarket dan mall, pembeli dapat memilih dan mengambil barang yang dibutuhkan tanpa berinteraksi dengan penjual. Pada umumnya, pernyataan kepada penjual (*ijab*) dapat diwujudkan dalam daftar harga barang atau label harga.

³ Nurul Inayah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas," *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* 4, no. 1 (2018): 55–67.

⁴ Siti Soviyah, "Perpustakaan IAIN Pekalongan Perpustakaan IAIN Pekalongan," *Jurnal Ekonomi Islam*, no. Marketing Mix (2019): 89.

⁵ Amelia, "Analisis Tas'ir Terhadap Praktik Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas."

Sedangkan pernyataan pembeli (*Qobul*) merupakan suatu tindakan pembayaran atas barang yang telah dibelinya.⁶

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini, fokus penelitian ini lebih tepatnya pada praktek jual beli buah melon pada sistem tebas yang dilakukan oleh warga di Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora sesuai dengan syariat Islam atau sebaliknya. Penulis juga akan menganalisis mengenai sistem jual beli buah melon secara tebasan pada masyarakat di Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora. Serta penulis akan menganalisa sistem jual beli buah melon secara tebasan pada masyarakat di Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora dengan perspektif Fiqh Muamalah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem jual beli buah melon secara tebasan pada masyarakat di Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora?
2. Bagaimana sistem jual beli buah melon secara tebasan di Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora berdasarkan perspektif Fiqh Muamalah?

D. Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini mendapatkan hasil sesuai dengan hasil yang diharapkan, maka terdapat tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem jual beli buah melon secara tebasan pada masyarakat di Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora
2. Untuk mengetahui sistem jual beli buah melon secara tebasan pada masyarakat di Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora dengan perspektif Fiqh Muamalah.

⁶ Soviyah, "Perpustakaan IAIN Pekalongan Perpustakaan IAIN Pekalongan."

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian dan rumusan masalah di atas, maka hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat menambah sarana bagi penulis untuk memberikan wawasan ilmu pengetahuan terutama dalam memahami analisis Hukum Islam terhadap jual beli melon secara tebasan sehingga dapat memberikan solusi yang bijaksana.

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembaca atau peneliti lain mengenai peran ganda petani buah melon dalam berkontribusi untuk menguatkan bidang ekonomi keluarga. Dan dapat dijadikan sebagai dasar penelitian selanjutnya dengan menambahkan permasalahan lain atau sebagai bahan referensi penelitian.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide dan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan dan pembangunan dimasa depan.

F. Sistematikan Penulisan

Untuk menghasilkan suatu karya ilmiah perlu dipenuhi kaidah-kaidah yang sesuai dengan metode karya ilmiah. Pembaruan sistematika yang dimaksudkan untuk memudahkan dalam pemahaman isi dari suatu hasil penelitian. Sistematika penyusunan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian awal

Bagian awal berisi halaman judul, lembar pengesahan, abstrak, persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar gambar.

2. Bagian isi

Dalam penulisan skripsi ini penulisan membagi pembahasan kedalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan uraian yang berfungsi untuk menyatukan gambaran keseluruhan isi skripsi secara global, yang didalamnya memuat sub yang terdiri dari latar belakang masalah sehingga menimbulkan suatu permasalahan, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan tentang kerangka teori yang terkait jual beli yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, Hukum-hukum dalam jual beli, rukun dan syarat jual beli, Jual beli yang dilarang islam, Manfaat dan hikmah yang terkandung dalam jual beli, penelitian terdahulu, serta kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Pada bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian mengenai sistem jual beli buah melon secara tebasan di Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, dan analisis jual beli buah melon secara tebasan di Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora berdasarkan perspektif Fiqh Muamalah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini akan menjelaskan tentang simpulan serta saran-saran dalam penelitian.

3. Bagian Penutup

Dalam bagian ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran hasil penelitian.